
Udayana Highlights



TABLE

SEZEZ SEZEZ OU

Forewords
President ALSA Indonesia

But Director of ALSA LC Unud

History of ALSA LC Unud

Structure

ALSA LC Unud Local Board
2020-2021 Structure

In-House Article

Academic Division, Affairs Division
Finance Division

Legal Opinion

The Winner of The Best Legal
Opinion

OF

43 Ex-House Article 56

Public Opinion

68

Fun Content

9

Fashion, Movies, Anime, Lifestyle,

ALSA Merchandise

Finance Division | @alsamarket

Greetings From The President of ALSA Indonesia

Greetings ALSAians!

It is my utmost pleasure to welcome the readers to enjoy ALSA LC Unud Magazine — AM 4 that is creatively produced by ALSA Local Chapter Universitas Udayana with the theme "Human Rights: Sense of Peace". This magazine carries informative yet educative information in regards to Human Rights which as of now we realize that it is still an on-going issue internationally. Moreover, this magazine aims to give a complete understanding for you readers to possess the knowledge in regards to Human Rights in Indonesia and also around the globe. I am proud to urge the readers to gain knowledge through the contents written in this magazine as it is an important issue that we must be aware of.

I aspire this masterpiece could continually be produced and acting as an entertaining, educative yet informative source of information that can be accessed publicly. Moreover, I would like to give my highest gratitude and appreciation to everyone involved in producing this Magazine. I sincerely hope that ALSA Local Chapter Universitas Udayana may create more astonishing projects ahead as it serves as a purpose to develop their members as well.

To the readers, please enjoy!

Warmest Regards,



Sena Britantoro Ramadhan Suditomo

President of ALSA National Chapter Indonesia period 2021-2022 ALSA, Always be One!

Greetings From The Director of ALSA LC University of Udayana

Om swastyastu, Assalamualaikum wr wb, Shalom, Namo buddhaya May peace be upon us

Firstly, let us pray to the Almighty God because of His blessings and mercies, the 4 A.M Udayana Highlights can be accomplished successfully. Furthermore, this is such an honour for ALSA LC Universitas Udayana having an opportunity to continue the production of ALSA Magazine Udayana Highlight.

Udayana Highlight is one of the work programs by Multimedia Division ALSA LC Unud as a platform for giving information, publication, promotion, and entertainment. Pertaining to the making process of this magazine, it involves all divisions and members ALSA LC Unud in the form of articles and legal reviews. In this year, 4 A.M Udayana Highlight took a theme "Human Rights: Sense of Peace"

We hope with this theme, the reader can expand and broaden their awareness and knowledge regarding the crucial human rights issue. And hopefully 4 A.M Udayana Highlight can give benefits for the readers. Enjoy the magazine!

Om Shanti, Shanti Om, Wassalamualaikum Wr. Wb, Shalom, Namo Buddhaya

Together as One, One Team, One Dream, One Family. ALSA, Always be One!



Mellynia Feby Hadi Putri Lestari

Director of ALSA LC University of Udayana

HISTORY OF ALSA LC | UNIVERSITY OF UDAYANA

After a long year of process, within the twentieth National Assembly, 13th of March, Kaliurang Yogyakarta, Faculty of Law Udayana University has finally claimed its new membership as the thirteenth member in the National Chapter of Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter Republic of Indonesia, one of the national chapters comprising the ALSA International.

Furthermore, a new platform of students to students cooperation will be more realistic among the law students for its network in National Chapter extending from Syiah Kuala University of Aceh, Sriwijaya University in Palembang, University of Indonesia in Depok, Padjadjaran University in Bandung, Gadjah Mada University in Yogyakarta, Diponegoro University in Semarang, Jenderal Soedirman University in Purwokerto, Jember University in Jember, Brawijaya University in Malang, Airlangga University in Surabaya, Sam Ratulangi University in Manado, Hasanuddin University in Makassar.

Having a wider national network, its official membership will soon enable all law students of Udayana University to expand their organizational skills and academic comprehensiveness among other Asian students from countries, namely: China, Hong Kong, Brunei, Japan, South Korea, Malaysia, The Philippines, Singapore, Thailand, India, Vietnam, and Laos. To add more, this association will also enhance their international cooperation with the European Law Students Association (ELSA) and Australian Law Students Association (AusLSA). Hopefully, the establishment of the Local Chapter will soon facilitate students to widen their network and hone their skills for the sake of experiences.

Historically, there have been several milestones remarking the establishment of the ALSA Local Chapter Unud. It all started from the initial talks from Mr. Nyoman Wicaksana Wirajati S.H. (Founder of ALSA LC Unud) along with the Former President of National Board, Ms. Keshia Sifra. Soon, Udayana University will be invited to several ALSA National Events, such as: participating in the National Moot Court Competition, Supreme Court Cup, Purworkerto, and cooperating to hold an international seminar and study trip which took place in Bali.


After that, Udayana initial action was signed by their attendance in the National Assembly of ALSA NC RI in Aceh, March 2011. Delegated by Mr. Nyoman Wicaksana Wirajati and Mr. I Gede Bagus Ananda Pratama. Finally, a formating team was composed, led by Mr. I Gede Bagus Ananda Pratama, along with Mr. I Putu Andre Purna Mahendra, Mr. I Gusti Agung Wahyu Nugraha, Ms. Ni Made Desi Mega Pratiwi, Ms. Bellana Saraswati, and Mr. Aloysius Adi Kurnia.

For a year preparation, the team manage to participate in several national events, namely: National Seminar and Workshop (July in Surabaya), Pre-National Assembly (November in Malang), and successfully held a joint venture project by the ALSA NC RI and ISAFIS in commencing the Study Trip and Diplomatic Course (STDC). As a final remark, the establishment of ALSA LC Unud is official within the twentieth National Assembly, 13th of March, Kaliurang, Yogyakarta.



ALSA LC UNUD LOCA







AL BOARD 2020-2021



AMBROSIUS ANDHIKA S.K

MANAGER OF

EXTERNAL AFFAIRS DIVISION

NATASHA HANDAYANI



MANAGER OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT DIVISION GHAZALI KIKI





ANNISA SONYA





COORDINATOR OF PUBLIC RELATION YUDHA MAHAYASA



COORDINATOR OF DEOPLE DEVELOPMENT AMIRA NADINE



COORDINATOR OF MARKETING **NINABELLE NATHANIA**



CHRISTIN ATIKA



COORDINATOR OF BONDING AND GATHERING **ERIDHANI JONATHAN**



COORDINATOR OF ALUMNI RELATION KINARI ARNITA



COORDINATOR OF ORGANIZATIONAL TRAINING FEBRIANITA DINAR



GABRIELLA KRISAVIRA D



COORDINATOR OF PUBLICATION DHARMA KUSUMA

ALSA LC UNUD HUMAN RIGHTS

IN-HOUSE



ALSA LC UNUD HUMAN RIGHTS

There may be times when we are powerless to prevent injustice, But there must never be a time when we fail to protest.

Kebebasan
Berpendapat
Dalam Media
Sosial
Dilihat Dari
Perspektif
Hak Asasi
Manusia



Oleh Law Development Division



ak kebebasan dalam berpendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Negara 1945 yang berbunyi Tahun "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", kemudian dipertegas kembali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor Tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pembentukan pengaturan hak kebebaberpendapat tersebut san menjadi salah satu bukti peran pemerintah dalam melindungi kebebasan berpendapat sese-Jimly Asshidiqie, orang. bagaimana yang telah dikutip oleh Nurul Qamar dalam bukunya yang berjudul "Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi'' mengemukakan bahwa pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan seperti pidato, namun juga dapat lewat tulisan dalam berbagai tulisan yaitu salah satunya tulisan di media sosial.

Seseorang yang bersikap, berpendapat maupun mengambil sebuah kesimpulan, kemudian memutuskan dengan mengutarakannya, dalam konteks ini di media sosial, tentunya telah melewati berbagai pertimbangan. Dalam hal ini pembentukan persepsi merupakan suatu hal mendasar sebelum seseorang berpendapat maupun mengambil kesimpulan.




Namun tidak seluruh pendapat yang diutarakan dalam media sosial dilindungi haknya oleh hukum. Apabila pendapat yang diutarakan tersebut mengandung unsur pencemaran, pengancaman, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang mengarah ke dalam suatu tindak pidana, tentu saja pendapat tersebut dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, dimana salah satu contoh kasusnya pada yakni tahun 2018-2019 terjadi kasus yang menjerat salah satu tanah air yaitu musisi Ahmad Dhani, yang mengunggah tulisan di media sosial Twitter pribadinya mengenai pernyataan yang dianggap menimbulkan kebencian perpecahan di masyarakat.



Ahmad Dhani dilaporkan dan dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan individu kebencian atau rasa dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." la pun dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun yang kemudian diubah menjadi 1 tahun penjara dan menetapkan barang bukti yang disita untuk dimusnahkan berdasarkan putusan nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI.

EXISTENTIAL CRISIS OF HUMAN RIGHTS ON THE INTERNET IN INDONESIA



By English Development Division



owadays, we live in a digital era, an era where the way we communicate and obtain information is getting easier by the existence of the internet. When almost everything depends on the internet, it means that we should use the internet wisely. One of the most important things is how we should respect each other, even on the internet, and know that each person has same rights.

Human's right is crucial, according to Act No. 39/1999 concerning states that "Human rights are basic rights that are naturally inherent in humans, are universal and lasting, (which) therefore must be protected, respected, maintained, and should not be ignored, reduced, or taken away by anyone".



Unfortunately, in Indonesia there are still many cases regarding the violation of human's right on the internet. Even after the reform of 1998 and the fall of an authoritarian regime, the current government continues to struggle with challenges includ-ing systemic corruption, discrimination and violence against some minority groups, separatist tensions in the Papua region, and the politicized use of defamation and blasphemy laws. We can see one example in Papua, where the internet connection there was blocked by the government in August 2019. This decision was taken by the Ministry of Communication and Information (Kominfo) on the grounds of accelerating the process of


restoring the security situation there at the moment, because there are many hoaxes that provoke the com-


munity.

This décision was taken after the Ministry of Communication and Informatics coordinated with law enforcement and related agencies, without any interference with the Papuan themselves. This action was absolutely wrong, because blocking and restricting access to the internet violates digital rights, especially the right of citizens to be able to access information. Blocking the internet access actually creates uncertainty for people in Papua. The government should be able to crack down the problems without having to block the internet in Papua.



That is one of many cases regarding violation of human's right in our country, Indonesia. It is important for us to understand it by looking at cases that's already and currently happening to prevent the same problems in the future. We should keep in mind that the Internet is a powerful enabler of human rights. As a medium of communication, the freedoms fostered by the Internet to express ideas, connect and associate with others, and exercise our human creativity and innovation are unprecedented.





/ma·nu·sia/ n makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain); insan; orang

KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG)



K esetaraan menga-kar pada setara yang maksudnya adalah sejajar, sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatannya, sama kedudukannya, sama kualitasnya, sebab banding, padan, seimbang dan lain sebagainya. Kemudian pengertian "Gender" sendiri memiliki arti sebagai perbedaan jenis kelamin yang diciptakan oleh seseorang itu sendiri melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara laki-laki dengan perempuan selain disebabkan oleh faktor biologis juga faktor proses sosial dan cultural. Oleh sebab itu, gender dapat berubah-ubah dari tempat ke tempat, waktu ke waktu, bahkan antar kelas sosial ekonomi masyarakat.



Dari sini dapat disimpulkan kesetaraan bahwa gender mempunyai arti bahwa semua orang dari segala umur dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Hal ini berarti semua manusia harus memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara, dengan kata lain secara adil, sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga, sasaran kesetaraan dan keadilan gender bukanlah pada kesetaraannya, akan tetapi pada keadilan antara laki-laki dan perempuan.



Dalam lingkup organisasi dan juga pekerjaan, ketidakadilan gender bagi kaum wanita masih sering dijumpai. Seperti contoh di beberapa posisi atau jabatan penting dalam organisasi, pria masih dianggap lebih mampu dalam menjalankan tugas-tugas yang ada di posisi tersebut. Padahal kemampuan wanita zaman sekarang ini tidak bisa dianggap remeh. Sudah banyak wanita di Indonesia bahkan di dunia menjadi salah satu sosok penting dalam perubahan-perubahan yang terjadi di masa sekarang, seperti salah satu contoh sosok wanita hebat yang membawa pengaruh besar bagi dunia adalah Angela Merkel.

Angela Dorothea Merkel burg, Jerman pada tang politikus aktif dan mantar jadi wanita paling berper ini adalah seorang Kanse Demokrat Kristen (CDU) s uan pertama yang men tersebut. Selain mempi yang gemilang di negara ri (Jerman), Angela Merk gap sebagai pemimpin d Uni Eropa. Dikarenakan p ya yang gemilang, ia te bagai tokoh paling kedua di dunia menuru Forbes tahun 2012 dan 20 kat tertinggi yang perno seorang perempuan. I 2015, ia terpilih sebag paling berkuasa di dunic embilan kalinya dalar Forbes. Bulan Desember lah Time memilih Mer Person of the Year der "Kanselir Dunia Bebas".

adalah seorang wanita kelahiran Hamgal 17 Juli 1954. Ia merupakan seorang ilmuwan di Jerman yang sekarang mengaruh di Jerman. Angela Merkel sekarang lir Jerman sejak 2005 dan Ketua Persatuan ejak tahun 2000. Merkel adalah perempagang kedua jabatan

unyai prestasi nya sendi-

el diangde facto

restasinrpilih se-

berkuasa

t majalah 15, pering-

no, peningah dicapai

Bulan Mei

ai wanita

untuk kes-

n majalah

2015, maja-


kel sebagai

ngan julukan



Dari sosok Angela Merkel, dapat kita ketahui bahwa wanita dapat diandalkan di dalam sebuah organisasi, baik itu di tingkat yang rendah hingga tingkat tinggi seperti layaknya Angela Merkel. Merkel dapat membuktikan bahwa seorang wanita tidak dapat dianggap remeh dan secara tidak langsung ia menunjukan bahwa Kesetaraan dan Keadilan Gender khususnya bagi wanita harus lebih diperhatikan. Tidak boleh ada batas antara pria dan wanita dalam hal apapun. Sebab, tidak ada yang tahu suatu saat akan ada sosok lain seperti Angela Merkel yang dapat membuat sebuah perubahan di dunia sekarang ini atau suatu

saat nanti.



25

X/AI B Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan adanya Hak Asasi Manusia tumbuh dari pengakuan manusia itu sendiri, bahwa mereka semua adalah sama dan sederajat. Namun sangat disayangkan, di Indonesia pelanggaran tentang Hak Asasi Manusia masing sering terjadi. Walaupun disebut sebagai negara hukum, hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia masih terasa lemah.


Sebagai contohnya, salah satu kasus yang dialami oleh seorang petani pada tahun 2015. Pada hari Sabtu 26 September 2015, seorang aktivis penolak tambang ilegal di Desa Selok-Selok Awar, Salim Kancil meninggal dunia akibat dikeroyok tanpa ampun oleh sekumpulan preman desa yang dikerahkan oleh kepala desa Selok-Selok Awar itu sendiri, Harvono. Salim sendiri adalah seorang petani yang mempunyai sawah di sekitar area pertambangan ilegal dan merasakan dampak buruk dari pertambangan tersebut bagi sawah yang ia garap. Sejak adanya aktivitas penambangan ilegal, irigasi pertanian dan pesisir sawah menjadi rusak, dan air laut masuk menggenangi area persawahan. Oleh sebab itu, Salim dan 12 petani lainnya membuat Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok-Selok Awar. Forum tersebut melakukan berbagai aksi penolakan terhadap aktivitas tambang ilegal di desa tersebut. Beberapa hari kemudian, forum ini menerima ancaman pembunuhan dari komplotan preman. Aksi puncak nya terjadi saat Salim diarak dan disiksa ke Balai desa lalu diarak ke tempat pemakaman dan dianiaya disana hingga tewas. Salah satu teman Salim, yaitu Kancil melihat nya dan menjadi korban pemukulan hingga babak belur. Puluhan pelaku pembunuhan pun diamankan setelahnya oleh Polres Lumaiana dimana pihak kepolisian telah menunjuk dua tersangka yaitu Hariyanto sebagai kepala desa dan Mat Damsir sebagai pimpinan komplotan.

SALIM KANCIL: TUMBANG DILIBAS TAMBANG

Oleh External Division



Dari kasus tersebut, terbukti bahwa kriminalitas yang terjadi semakin lama menjadi semakin sadis dan di luar pikiran kemanusiaan. Hal ini terjadi karena kurananya kesadaran akan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, ketidakadilan juga sering terjadi dalam penjatuhan sanksi, yang mana dapat dilihat dalam kasus di atas bahwa tersangka hanya dijatuhi hukuman 20 tahun peniara. Demikian adanya Hak Asasi Manusia di Indonesia bukan hanya bingkai yang harus dibangga-banggakan, melainkan sesuatu yang harus diwujudkan sesuai dengan kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi di Indonesia sendiri.



Holocaust adalah sebuah peristiwa dimana terjadi pembantaian terhadap 11.000.000-17.000.000 jiwa manusia akibat kebijakan rezim Nazi. Korban dari Holocaust terdiri dari berbagai macam golongan, namun yang mendominasi adalah kaum Yahudi dengan jumlah korban sekitar 6.000.000 jiwa. Holocaust dikenal sebagai salah satu gerakan anti-semitisme. Anti-semitisme merupakan suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk tindakan penaaniayaan/penyiksaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga. Adolf Hitler memandang orang Yahudi sebagai ras Inferior dan orang Jerman sebagai ras Arya. Kebijakan yang diambil oleh Nazi ini menimbulkan banyak kecaman dari berbagai negara. Anggota Nazi yang masih hidup dan ikut turut mengambil peran selama peristiwa Holocaust berlangsung diadili oleh lembaga yang bersangkuta

Holocaust dilakukan secara sistematis dan berlangsung di wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Wannsee House merupakan villa di tepi danau Wannsee yang menjadi tempat berkumpulnya anggota Nazi dan Schutzstaffel (SS) untuk merencanakan Holocaust. Mereka berkumpul pada tanggal 20

Januari 1942 untuk merencanakan deportasi dan pembantaian warga Yahudi. Sepanjang tahun 1933-1945, Nazi membangun banyak kamp konsentrasi untuk menyiksa, membantai dan menghabisi orang-orang yang termasuk ke dalam ras Inferior, tawanan perang, homoseksual dan orang yang dianggap dapat menghambat jalannya pemerintahan Hitler. Kamp konsentrasi yang dibangun antara lain di Auschwitz-Birkenau, Belzec, Majdanek, Bergen-Belsen, Treblinka dan Sobibor. Nazi membangun kamp konsentrasi pertama di Dachau dan membukanya sebagai penjara pertama pada tahun 1933. Kamp konsentrasi Bergen-Belsen di Niedersachsen awalnya merupakan tempat untuk memenjarakan tawanan perang, namun dialihkan menjadi kamp konsentrasi untuk para tahanan yang terlalu sakit.

Holocaust telah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, namun kasus ini tetap harus diselidiki dan diadili demi keadilan dalam Pengadilan Pidana Internasional. Beberapa anggota Nazi yang masih hidup sampai sekarang tetap diadili. Seperti Oskar Gröning yang dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena keterlibatannya dalam peristiwa Holo-



caust. Gröning menjadi petugas di bagian pembukuan dan keuangan di kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau. Ia bertugas untuk menyita uang dan perhiasan tahanan Nazi untuk diregistrasi dan dikirim ke Berlin. Ia menjadi petugas di bagian pembukuan dan keuangan di kamp konsentrasi chwitz-Birkenau. Meskipun ia tidak ikut menghabisi para tahanan dengan tangannya, tetapi ia tetap diadili karena dianggap ikut melancarkan peristiwa mengerikan tersebut. Pengacara Gröning telah berulang mengajukan permohonan banding namun selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Jerman. Kasus lainnya adalah seorang penjaga kamp konsentrasi Nazi bernama John Demjanjuk yang dideportasi dari Amerika Serikat untuk diadili di Jerman karena keterlibatannya tersebut.



23 Tahun, Hilang Tanpa Pesan. Apa kabar?

Oleh: Gabriella Krisavira Deahandira

ahun 1998 menjadi salah satu sejarah besar bangsa Indonesia menghadapi sebuah era baru yakni era Reformasi. Namun juga menjadi sejarah pahit bangsa karena harus mengorbankan pemuda hingga hilang tanpa kabar hingga saat ini. Terdapat 13 nama yang masih belum jelas nasibnya. Salah satunya bernama Petrus Bima Anugrah yang akrab disapa Bimo atau Bimpet, seorang aktivis asal Malang yang dinyatakan hilang kabar sejak 30 Maret 1998. Anak kedua dari seorang pensiunan guru dan pegawai negeri sipil yang sederhana dan taat beragama. Pesan terakhir yang dikirimkan Bimpet sebelum ia dinyatakan hilang, yakni akan pulang di hari raya Paskah dan merayakan Paskah bersama di Malang. Namun janji tinggal janji, hingga saat ini belum ada kejelasan dimana ia berada. Bimo yang didaulat oleh teman-temannya sebagai seorang "kurir nasional" untuk memberikan kabar dari setiap perkembangan yang terjadi pada masa itu. Orang tua Bimo sempat mengekang keinginan anaknya untuk perai ke Jakarta, namun berkat kiat dan keteguhan Bimo untuk meyakinkan orang tuanya, Bimo berangkat memperjuangkan sebuah keadilan meluluhkan hati orang tuanya.

Orang tua yang telah menunggu bertahun-tahun berjuang bolak-balik Jakarta-Malang untuk memperjuangkan hak hidup seorang anak yang sangat disayangi selama lebih dari dua dekade untuk mendapat kejelasan tak kunjungmendapat jawaban. Orang tua Bimo memiliki keyakinan kuat bahwa anak yang dikasihinya masih hidup, "Kalo sudah meninggal dimana makamnya? masih hidup dimana dan bagaimana keadaannya sekarang?" ujar orang tua Bimo disetiap sesi wawancara. Bahkan hingga sang ibu, Genoveva Misiati, wafat pada tahun 2018, belum ada kejelasan mengenai keberadaan anaknya. Kisah hidup Petrus Bima Anugrah tersebut menjadi inspirasi dari buku berjudul Laut Bercerita karya Leila S. Chudori yang membanaun seorang tokoh Bimo yang sangat berani melawan sebuah ketidakadilan.

Upaya Komnas HAM dan Kontras untuk membantu mencari kejelasan kasus ini banyak mengalami hambatan dari berbagai pihak. Semakin tua umur sebuah kasus, semakin sulit pula pengumpulan bukti karena hilang dimakan usia. Upaya Komnas HAM melakukan upaya ratifikasi konvensi, mencari bukti dan menuntut pembentukan sebuah peradilan HAM Ad Hoc tidak kunjung mendapatkan respon dari pemerintah. Sulitnya pembuktian dalam sebuah peradilan HAM di Indonesia menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM tidak terselesaikan dan tidak menemukan titik terang.








COVID-1

COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona.







Langga Populinanda (2019)



We Are All Born Equal With Freedorm

'Sináphábia dalam Pátret Sejarah di Indánesia''

Kebijakan Pemerintah Kolonial

Pemerintah Kolonial banyak mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif. Sejak bulan Nopember 1740 orang-orang Tionghoa dikonsentrasikan dalam suatu permukiman tertentu yang disebut "Pecinan". Aturan yang disebut Wijkenstelselm dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang diundangkan dan diberlakukan kembali dari waktu ke waktu pada tahun 1835, 1854, 1866, dan 1871. Selain menerapkan wijkenstelsel VOC juga menerapkan passenstelsel atau surat jalan untuk menghambat gerak orang-orang Tionghoa. Pada tahun 1870 keluar Undang-undang Agraria (Agrarische Wet 1870) yang melarang orang Tionghoa untuk memiliki tanah. Dalam sistem perundang - undangan juga, dibagi perundang - undangan sesuai rasnya. Golongan 1 untuk Warga Belanda / Kulit Putih, Golongan 2 Untuk Timur Asing (Cina, Arab, dan Persia) dan Golongan 3 untuk warga pribumi. Kebijakan ini juga telah memunculkan perasaan rasialisme di kalangan pribumi.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Selama era Suharto, insiden anti Tionghoa terjadi di berbagai tempat, tetapi tidak menyebar di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Pemerintah berkeyakinan bahwa keterlibatan warga Tionghoa dalam peristiwa September 1965 adalah akibat tidak berasimilasi dengan masyarakat Indonesia. Karena itu, Pemerintah mengeluarkan InPres No. 1. No. 14 / 1967 tentang pelarangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang menghalangi ekspresi kehidupan sehari-hari warga Tionghoa. Proses marginalisasi dilakukan dengan hati-hati ,

termasuk dalam bidang sosial budaya.
Etnis Tionghoa kembali berkonsentrasi dalam bidang ekonomi. Bentuk ekonomi Ali-Baba pada tahun 1950-an kembali muncul dengan bernama lain sebagai sistem cukongisme dan melahirkan konglomerat baru. Akibatnya sentimen anti Tionghoa muncul kembali. Misalnya pada Januari 1974 terjadi demonstrasi massa anti RRC dan anti Jepang

Kebijakan Pemerintah Orde Lama

Pemerintah Sukarno mengizinkan warga Tionghoa untuk tetap aktif di bidang ekonomi, sekaligus membatasi kehadiran mereka sebagai pejabat di bidang birokrasi. Ada orang Tionghoa yang diperbolehkan masuk ke dunia politik, sehingga ada warga negara Tionghoa yang menduduki jabatan menteri, misalnya Li Kiat Teng adalah menteri Kementerian Kesehatan dan Oey Tjoe Tat adalah menteri dalam kabinet seratus menteri. Bahkan, di pemerintahan Sukarno, kebijakan ekonomi dan politik untuk etnis tionghoa diminimalisasi karena akan memicu segregasi sosial, yang berujung pada munculnya sentimen anti Tionghoa.

Adapun kebijakan rasis Orde Lama tercantum dalam PP no. 10/November 1959, yang melarang orang Tionghoa berdagang di daerah pedesaan. Peraturan tersebut sangat membatasi peran dan hak ekonomi orang Tionghoa dimana hanya diizinkan melaksanakan transaksi di tingkat kabupaten bukan lagi di tingkat jalan, apalagi di desa. Artinya masyarakat di berbagai daerah dilarang dan dipaksa meninggalkan pemukiman pedesaannya. Meskipun larangan tersebut ditujukan untuk orang asing Tionghoa keturunan penuh, pada kenyataannya, perbedaan antara mereka dan Peranakan belum ditegakkan dengan jelas. Antara tahun 1959 dan 1960, kampanye pengusiran dilakukan dengan dukungan TNI-AD. 136.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia, 100.000 orang Tionghoa kembali ke tanah RRC.

Kerusuhan anti Tionghoa pun terjadi di berbagai daerah dengan konsentrasi utama di Jawa Barat pada tahun 1963.

Pada zaman Reformasi

Kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta merupakan malapetaka terbesar yang dialami bangsa Indonesia, khususnya bagi keturunan etnis Tionghoa. Apakah secara langsung kerusuhan tahun 1998 tersebut diarahkan pada orang-orang keturunan

Tionghoa, memang tidak begitu jelas. Banyak warga etnis tionghoa yang akhirnya eksodus beramai – ramai ke negeri tetangga dan meninggalkan status kewarganegaraannya



Korban Toko dijarah Mei 1998 : Menguatnya Sentimen Anti Tionghoa Dikala Krisis Ekonomi



Peristiwa Mangkuk Merah 1967 : Pembantaian Orang - Orang Tionghoa yang Dianggap sebagai Simpatisan Komunis

POTRET PERISTIWA



Kerusuhan Rasial Semarang 1980 : Kerusuhan yang Bermula dari Tuntutan Buruh





Perkelahian Dua Orang Mahasiswa yang Menjalar Menjadi Kerusuhan Rasial



Geger Pacinan 1740 : Pemberontakan Orang Tionghoa - Jawa Melawan Represi Pemerintah Kolonial yang Dipicu Jatuhnya Harga Gula

ALSA LC UNUD MAGAZINE



LEGAL OPINION



WIDYA OLIAVERA

"Speaking about the chronological story of how racial discrimination significantly increased during the pandemic has led to the question of "how is person's identity could determine the spreading of virus?". It is reported that the discrimination and hatred attacks against Asian race in America as a form of their anger towards the increasing number of covid-19 patient, blaming them as a virus-

RACISM AGAINST ASIAN: TO FIGHT THE VIRUS OR THE IDENTITY?

Widya Oliavera University of Udayana Best Legal Opinion



Facts

Quoted from BBC News Indonesia, attacks on East Asians living in America have increased due to the pandemic, this reveals the reality of how uncomfortable it is to carry an identity as Asian in America. Asian Americans across the United States are reporting a significant increase in hate crimes, harassment and discrimination tied to the spread of the COVID-19 pandemic. Moreover, since the first month of COVID-19's spread, Asian in America were warning of a disconcerting surge of hateful and racist language directed toward them, tied to the virus' origins in China. As 31-year-old Tracy Wen Liu experienced, prior to the COVID-19 pandemic, she did not think anything about being an East Asian living in Austin, Texas. However, that all changed when the outbreak of COVID-19, which has killed more than 100,000 people in America. Liu became the target of hatred by American citizens. In her case, Liu said that her Korean friend was pushed and yelled at by several people at the shop, and then asked to leave, because she is Asian and wears a mask.

Another case experienced by 23-year-old Madison who lives in California suffered a hate attack in April 2020. When she was helping an elderly Chinese couple at a supermarket in Los Angeles. Madison helps them when they encounter angry women who utter hate speech and throw water bottles at them and spray disinfectant at them. The angry woman shouted and said, "How dare you come to the store where my family shops, how dare you come and destroy my country. You guys are the reason why my family can't make money". In various states such as New York, California and Texas, East Asians are spat upon, beaten, or opposed and in one case even stabbed as a result of racist sentiments towards Asians.

Authorities in New York City and Los Angeles revealed that various incidents related to hatred against Asians had increased quite drastically. Meanwhile a reporting centre run by an advocacy group and the University of San Francisco said it had received more than 1,700 reports of discrimination related to the coronavirus. Even this racist sentiment also occurs against Americans who have Asian ancestry.

Issues

Based on the chronological story explained above, these are issues that will be disscused in this argument:

- 1. How about the racial discrimination from legal perspectives?
- 2. In the context of pandemic, is identity really has a big role in spreading the virus and is it justifiable for doing those acts?
- 3. How about their rights as a civilians?

Rules

Before stepping into the analysis, here are some legal basis used to answer the issues and convince the arguments :

- 1. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
 - Article 1
 - o Article 2
- 2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
 - o Article 2 No. 1
 - o Article 26
- 3. International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)
 - Article 2
 - Article 5(b)
- 4. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)
 - Article 2(e)
- 5. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (1992):
 - o Article 4 No. 1
- 6. The U.S. Code:
 - Title 42, Chapter 21

Analysis

As known that America is the rule of law state, according to A.V. Dicey, the implication of the doctrine of rule of law contains the primacy of the rights of individual, that is, the constitution is the result of the rights of the individual, and the equality before the law. In relation to human rights, as stated in Article 1 and Article 2 of The Universal Declaration of Human Rights, to feel free and equal in dignity and race without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status is a basic and fundamental rights every human has born with. Thus, no one has the right to discriminate against each other nor showing any racism act. Based on the rules above, those cases took place in America about such racist and discriminative acts against Asian race, certainly has broke the law.

Speaking about the chronological story of how racial discrimination significantly increased during the pandemic has led to the question of "how is person's identity could determine the spreading of virus?". It is reported that the discrimination and hatred attacks against Asian race in America as a form of their anger towards the increasing number of covid-19 patient, blaming them as a virus- carrier. Probably, there is no justification for that reason considering majority of Asian living in America comply with the health-protocol, which could seen in simplest act such as wearing a mask. Carrying an identity as Asian could not make them deserve to faced such hatred. It also pursuant to the, Title 42, Chapter 21 of The U.S. Code, which prohibits discrimination against persons based on age, disability, gender, race, national origin, and religion (among other things) in a number of settings including education,

employment, public accomodations, federal services, and more.

Moreover, the cases itself became alarming since the hate and harassment could happened to any Asian race in America regardless their gender or age. According to Article 2(e) of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman6 stated "States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise." Accordingly, those several cases which happened to women, has violated that rule.



According to Article 2 No. 1 and Article 26 of International Covenant on Civil and Political Rights, each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status and all persons are equal before the law. Moreover in Article 2 and Article 5(b) of the International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, also Article 4 No. 1 of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (1992) stating how States shall takes measures where required to ensure their human rights and fundamental freedom as civilians to be equally recognized and eliminates racial discrimination.

Conclusion

On a final note, it can be concluded that:


- 1. Racism and discrimination would never legally justified in any forms.
- 2. People should start focusing more on the soluting matter to this pandemic rather than spreading hates.
- 3. The discriminatory act towards Asian living in America certainly has broke their rights as civilians.
- 4. There must be a preventif action regarding this racism issue, so that such issue would not happened any time in the future





Young men need to show women the respect they deserve and recognize sexual assult and to do their part to stop it.

- Barack Obama



ALSA LC UNUD GLOBAL ISSUE

EX-HOUSE



ALSA LC UNUD GLOBAL ISSUE

A lie doesn't become truth, wrong doesn't become right, and evil doesn't become good, just because it's accepted by a majority

Antara Fanatisme dan Kemanusiaan Oleh Rosalinda Geeta

Sakavati Hidayat



Fanatisme sudah menjadi perbincangan publik yang tiada hentinya di zaman sekarang ini, dimana pembawaan fanatisme biasanya mencakup agama dan politik. Beberapa orang beranggapan bahwa fanatisme merupakan penyakit yang sedikit demi sedikit masuk ke dalam bidang pendidikan, seperti contohnya Nazisme yang bisa saja merusak visi misi luhur dari pendidikan itu sendiri.

Seseorang yang telah memegang secara teguh ajaran dari sebuah agama atau ideologi yang dianggap telah mencapai 'puncaknya', menganggap bahwa dunia hanyalah eksistensi semata yang menyebabkan emosi pada suatu massa sehingga akal sehat dari massa tersebut tidak akan menjadi suatu norma lagi dalam setiap tindakannya. Tidak mungkin bukan jika massa yang fanatisme akan mengikuti jalan pikirnya yang sesuai rasionya? Secara tidak langsung, massa menjauhkan opini-opininya dari akal sehat serta hati nuraninya. Nyatanya, kebenaran sendiri tidak ada dalam suatu massa, melainkan individu itu sendiri. Oleh sebab itu, individu adalah kebenaran.

Massa yang terus menggaungkan fanatisme demi didengarnya opini tersebut yang dengan memegang teguh suatu pandangan dari seorang tokoh dalam sejarah, baik bidang agama maupun bidang politik. Jikalau diambil contoh, dalam bidang agama, diantara agama-agama monoteis dengan agama-agama politeis secara signifikannya belum adanya sikap saling toleransi yang tercipta antara penganutnya. Nyatanya, massa dalam bidang tersesaling but hanya melakukan upaya melemahkan diantara pengikut tersebut.

Dalam bidang politik pun terdapat contoh salah satunya banyak orang yang mengagung-agungkan karya dari Das Kapital dalam nama Komunisme dan Mein Kampf dalam nama Nazisme yang infalibilistis. Hal tersebutlah merupakan bentuk fanatisme politik yang pastinya mendatangkan hal buruk dalam eksistensi manusia itu

sendiri. Memaksakan sebuah interpretasi pribadi diatas kepercayaan yang dipegang teguh tanpa mempertimbangkan kemanusiaan yang utuh dan satu. Bisa saja, eksistensi manusia itu sendiri dikonfrontasikan pada penyangkalan atas kebenaran dalam periode ini.

Fanatisme sendiri merupakan semacam perjuangan untuk mencapai sebuah perubahan namun dengan menghancurkan seluruh tatanan sosial tanpa dasar komunitas manusia. Fanatisme sebagai bentuk dari ketidaktahuan yang membabi buta yang merusak kehidupan bersama manusia. Apakah benar fanatisme mengutamakan kemanusiaan dan kebenaran?

Setiap kebenaran yang mengabaikan kemanusiaan tentu saja musuh kebenaran sendiri. Fanatisme sendiri selalu saja mempertentangkan kebenaran tanpa kemanusiaan sehingga apapun bentuk fanatisme tentu saja musuh kebe-

naran. Setiap orang yang tar balikkan fakta demi tidak menyumbangkan apapun untuk perdamaian dunia, namun menghadirkan kehancuran dan sifat apatis dalam kehidupan sosial.

Kung

Hans Kung dalam etika globalnya menegaskan jika dunia tidaklah membutuhkan sebuah ideologi

yang seragam, dunia yang satu hanya membutuhkan satu etika saja. Itulah etika global dimana perdamaian antar bangsa yang ditentukan oleh perdamaian antar agama dan ideologi. Tidak mungkin ada perdamaian antara bangsa-bangsa tanpa perdamaian antara agama-agama. Fanatisme yang intoleran tentu saja menghadirkan sikap tidak saling menghormati. Masa depan manusia tidak untuk mencapai satu dunia hanya dengan satu agama dan ideologi saja, suatu keyakinan dari diri sendiri pasti mengandung realitas yang subyektif, namun

realitas orang lain dengan keyakinannya sendiri yang asing bagi kita haruslah dihormati. Dan akhirnya toleransi yang berarti pertemuan tanpa sikap intoleransi antar individu demi mencapai sikap saling menghargai dan saling menerima apa adanya.

Salah satu kata terindah yang pernah saya baca dari sebuah utas:

"Pohon bercabang itu wajar, cinta bercabang itu Kurang ajar. Cinta agama itu wajar, bom atas nama agama itu Kurang ajar."

RACISM AGAINST PAPUANS: FROM FREEDOM OF EXPRESSIONS TO CHARGES OF TREASON?

By Gilang Valentino

reedom of expression is a fundamental human right guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a legal liberty to oppose the abuse of power by the government and to strengthen the foundation of constitutional integrity of its people and the rulers. Therefore, it is incumbent upon the government to secure the freedom of political expressions and right to assembly for its citizen. Sadly, the charges and

accusation of treason given against

Papuan anti-racism protesters are far from constitutional in any sorts. In the wake of the anti-racism rallies in Papua and other regions in Indonesia in August 2019, sparked by the incident where Papuan university students were discriminated by members of the community in Surabaya for the disproven accusation of desecrating the Indonesian National Flag. Which resulted in many Papuans protesters being brutally repressed, injured, and even killed by law enforcement. In several cases, the protesters were detained and criminalised with the conviction of treason due to fear of threats to the country's sovereignty over any political expression by Papuans.

One case in 2020, where seven prisoners of conscience (PoCs) from Papua were convicted of treason and sentenced in Balikpapan. The conviction of the seven PoCs known as the "Balikpapan Seven" was supported by the claim of the district court prosecutor that the understanding of treason is simply viewed from the 'intent' and act of implementation referred in the Constitutional Court decision Number 7/PUU-XV/2017. However, Herlambana P. Wiratraman refuted that 'intent' and initial action does not suffice in ruling it as treason. According to Wiratraman, the ratio decidendi provided in the Constitutional Court decision Number 7/PUU-XV/2017 emphasizes that the evidence of an act of "treason" has to be proven in the existence of an attack (Aanslag), by definition the crime of treason is a 'completed offence' in lieu of a probationary crime (commonly misinterpreted in most cases relating with treason charges). Efforts in criminalising political activist and human rights defender from Papua with charges of treason is deemed as politically motivated rather than constitutional. Which further characterises the reality of systemic racism. In conclusion, Conflicts in Papua will never be resolved if the state and society insist on using the dichotomous paradigm of nationalism and self-determination.

Violent Incidents That Occurred in Papua As an Act of Disregard For Human Rights Values (Papua Lives Matter)

By Abimanyu Rhesa Agatha




a short sentence that has many meanings for human rights. In practice, the sentence seems taboo to be implemented perfectly. The state, which is the main element in the enforcement of human rights, sometimes commits acts of violation of a person's basic rights. An example of a hot case in Indonesia is the repressive actions of security forces against civilians with disabilities in Papua. They do not respect human rights by stepping on the head of the victim. This incident attracted many reactions from the netizens who made the hashtag "Papua Lives Matter". Regardless of whether the actions taken by the victim were right or wrong, the method used by the apparatus cannot be justified because it has lowered the dignity of a person, especially for someone with a disability. This action must be investigated thoroughly, and the violator must be punished properly due to his actions.

Indonesia has guaranteed Human Rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28. Furthermore, Indonesia has ratified the Declaration of Human Rights in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. This series of rules must be implemented properly in guaranteeing the human right. Regarding the case against Papuans with disabilities, the military police have designated the perpetrators as suspects. In fact, in the aftermath of this problem, Commander of the Indonesian National Armed Forces

has discharged the commander of the Air Base (Danlanud) and Commander of the Military Police (Dansatpom) at the Unit Johannes Abraham Dimara Air Base in Merauke. This accountability is still considered insufficient. There needs to be an open judiciary so that the transparency of the sentence given through the judge's decision in order to bring a sense of justice to the sociespecially the Papuan ety, people.


According to Kontras' records, at least 16 alleged human rights violations cases, consisting of torture, shootings, and wrongful arrests, which were allegedly carried out by security forces, have occurred in Papua in 2021. If we silence a mistake, it is the same as committing a crime. Significant efforts are needed to reduce human rights violations that occur in society. Apart from racial discrimination, many other issues in Papua have not been resolved until now. There is no effective and impartial independent mechanism for public complaints about human rights viola-

tions by security forces. Victims find it difficult to get justice, truth and reparations. What the government can do are prioritize peaceful dialogue as the main strategy for resolving the cycle of violence and paving the way for other issues, such as injustice, discrimination, customary rights, etc. It also ensures that the law enforcement process runs fairly and transparently to all parties suspected of being guilty. Then the government is expected to implement the mechanism in the Special Autonomy Law to resolve cases of past human rights violations. Lastly, develop policies and mechanisms for recovering victims of human rights violations and gross human rights violations.



Dilema Pemerintah di Masa Pandemi untuk Memilih Kesehatan atau Ekonomi

Oleh I Gusti Ayu Widhiatmika Dewi



Cejak Tahun 2020 lalu, fenomena Coronavirus Disease 19 (Covid-19) yang mewabah di Indonesia terus mengalami peningkatan kasus setiap harinya. Mengutip data dari JHU CSSE Covid-19 dan Our World in Data, jumlah yang terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 per-28 Juli 2021 berkisar kurang lebih 3,3 juta jiwa. Di sisi lain, untuk kasus meninggal dunia sekitar 90.552 jiwa. Melihat lebih jauh pada laman resmi pemerintah (www.covid19.go.id), Daerah Istimewa Kota (DKI) Jakarta memiliki sekitar 807.875 kasus atau setara 24,3%, disusul Jawa Barat 597.912 kasus (17,9%) dan Jawa Tengah 372.348 kasus (11,2%). Berdasarkan data-data tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat Jawa-Bali terhitung sejak 3 Juli 2021. Kebijakan yang diambil pemerintah tentunya bertujuan untuk mencegah penyebaran virus sehingga potensi terjangkit Covid-19 dapat ditekan.





Pandemi Covid-19 sebagai wabah yang mendunia telah memberikan dampak yang cukup signifikan pada seluruh negara dan juga seluruh sektor industri. Indonesia yang menjadi negara yang menempati urutan ke-13 setelah Jerman untuk kasus Covid-19 tertinggi di dunia juga sangat merasakan dampaknya. Pada Triwulan I 2020, PDB Indonesia atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 berada di angka -2.41%, namun pada Triwulan III mengalami peningkatan hingga mencapai 5,05% dan pada Triwulan I 2021 turun menjadi -0,96%. Angka ini menunjubahwa telah terjadi kan pertumbuhan penurunan ekonomi secara drastis. Sektor industri yang paling merasakan dampak adalah sektor pariwisata, penerbangan, sektor yang bergerak di bidang industri kreatif seperti event organizer konser, tempat-tempat hiburan seperti bar dan juga bioskop. Bali yang penggerak ekonomi utamanya berada di bidang pariwisata dengan tingkat kasus Covid-19 diurutan ke-10 tertinggi di Indonesia, sangat merasakan dampaknya pandemi pada perekonomian Bali. Mengutip data dari WWw.merdeka.com menurut Kepala Dinas Perindustrian dan

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Badung, Ida Bagus Oka Dirga, terdapat sekitar 532 perusahaan di bidang pariwisata tutup, untuk pekerja yang dirumahkan sejumlah 42.409 dan yang mengalami PHK sebanyak 1.551 orang, terhitung sampai dengan 27 Juli 2021. Angka tersebut baru mewakili satu kabupaten yang terdapat Provinsi Bali. Jika dihitung secara menyeluruh di setiap kabupaten di Bali, kemungkinan angka untuk tingkat PHK akan jauh lebih tinggi dari angka 1000.

Pandemi Covid-19 yang bukan saja mengancam kesehatan, tetapi juga dapat melumpuhkan perekonomian suatu negara, tentunya menjadi persoalan yang rumit bagi pemerintah. Isu kesahatan dan isu ekonomi adalah dua hal yang penting untuk mempertahankan kehidupan masyarakat. Jika kita melihat pada konstitusi negara, sebagai Indonesia negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia menempatkan hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai hak tertinggi yang tidak dapat dibagi atau non-derogable rights bagaimana termuat dalam Pasal 28 A UUD NRI 1945. Untuk mempertahankan kehidupannya, setiap manusia memerlukan tubuh yang sehat untuk melakukan kediatan aktivitas dan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan, sehingga dapat disimpulkan antara kesehatan dan kebutuhan ekonomi merupaka dua hal yang sama-sama berkedudukan penting bagi setiap individu.

Pada kasus ini, mengingat penyebaran virus Covid-19 sangat cepat meluas dan memerlukan penanganan khusus, maka jalan satu-satunya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghentikan penyebarannya tentunya dengan melakukan pembatasan mobilitas manusia. Pembatasan ini di satu sisi dinilai secara efektif dapat menurunkan tinakat penyebaran virus, namun di lain pihak dengan tidak adanya pergerakan manusia maka interaksi ekonomi pun juga turun secara drastis. Jika tidak ada pergerakan manusia, maka transaksi (interaksi ekonomi) juga tidak akan terjadi.

Preventing Police Violence Through Human Rights Principle in



JANARDANA PUTRI



From June 2021 until May 2021, there were 651 cases of police violence during the Covid-19 Pandemic. In accordance with the Indonesian Commission for Missing Persons and Victims of Violence data, shows that the most common type of violence is shooting. The misconduct of the use of firearms by the Indonesian Police has injured 98 persons and killed 13 lives. The existence of Human Rights is highly respected among the police officers. However, Deki Susanto was allegedly shot by the police in front of his family at his home on Wednesday, 27 January 2021. He was a victim of extrajudicial killing. Hence, the regulation governing the use of firearms by the police is considered a necessity.

As governed in Article 47 (2) of the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of the Duties of the Indonesian National Police, the Indonesian Police is only allowed to use the firearm in a life-threatening circumstance. However, the police shooting violence cases has not yet come to an end. The high amount of Police brutality cases in Indonesia makes the supervision mechanism for the police worth questioning.

In response to the Police violence cases, Indonesian Commission for Missing Persons and Victims of Violence has issued recommendations for Indonesian national police. One of the recommendations is to upgrade the independence and neutrality in every law enforcement effort in order to eliminates discrimination and promoting a humanist approach that adhere to the principles of human rights and democracy in order to consistently guarantee civil liberties during the Covid-19 Pandemic.



de mi para ti






What's In Your Mind?



Public Opinion concerning the human rights issues in Indonesia Gathered by Multimedia Division of ALSA LC Unud



Hak asasi seperti yang juga ditentukan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar, oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Bila dicermati dalam tataran normatif, hukum pidana di Indonesia hingga saat ini lebih berorentasi terhadan pelaku tindak pidana (Individualisasi pidana), hal itu terlihat sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedudukan pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia semakin memperoleh perhatian utama. Ide tersebut muncul karena di masa lalu berbagai kritikan terhadap proses pemeriksaan pelaku kejahatan dianggap banyak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ironisnya, banyaknya materi KUHAP yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan tidak diimbangi dengan porsi perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan. Sejatinya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dan pelaku kejahatan haruslah seimbang dan tidak dapat dibeda-bedakan.

Dr. Sagung Putri M.E. Purwani, SH, MH (Dosen Bagian Hukum Pidana, FH Universitas Udayana) Jabatan : Lektor, Pangkat : Penata Tingkat I/III.d

I have seen that the protection of human rights in Indonesia, after the 1998 reform, has experienced a lot of improvement. The freedom of the press is one of the indicator of this improvement. The violations of the human rights nowadays are more in the form of intolerance by a community groups towards other groups of different religions, beliefs, ethnicities or races, for example the prohibition of constructing the building for worshiping needs, the expulsion of different ethnic groups, etc. However, I am optimistic that Indonesia will be able to overcome this, as it was proofed by the action against intolerant groups. Let's keep continuing to advance the protechuman Indonesia. tion of rights in

Made Maharta Yasa, SH., MH Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unud.

I believe that everyone is entitled to have their freedom and basic rights protected and respected, no matter where they reside. However, there are still instances where people could not respect other's decisions and principles. For example, conflicts emerged from the differences in religion that led to violence such as the ones that happened in Tanjung Balai and Papua. To prevent such conflicts arise, we should enforce the justice to human rights violation as it is something that can't be tolerated and need to be taken seriously for people to

Kinasih Gadisa Nandipinta ALSA Local Chapter Universitas Indonesia

Indonesia, a respective state, will always bear the obligation to respect, and fulfil protect, every citizen's most fundamental human rights. While measures have by Indonesia taken manifest so, it is undeniable that breach towards said duty of the State been done the has past in few years, among which include arbitrary arrest, threats to freeexpression, unlawful of legal dom treatment. To avoid extensive harm of the outcome, it is rights note that human cases settlement in Indonesia ensure 2 (two) things: (1) justice must be received and/or felt by victims and family members: (2) ensure that the process being done throughout settling the case is transparent/open in such a manner that all parties are able to monitor the process and thus create accountability.

Michelle Joice Purba ALSA LC Universitas Gadjah Mada

Sudah 76 Tahun melewati kemerdekaan Indonesia, pemerintah dinilai tidak optimal dalam penanganan Hak Asasi Manusia. Sejak berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tercatat masih ada 12 kasus Pelanggaran HAM Berat masa lalu dari 15 kasus yang mengalami stagnasi, dan beberapa diantaranya belum kian ditindaklanjuti. Pilunya, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dicatat oleh Amnesty Indonesia pun bertambah tiap tahunnya. Melirik dari hukum positif yang dinilai mencoreng konstitusi dan memangkas hak kebebasan individu yang dijamin pada konstitusi itu sendiri dikarenakan adanya tindakan-tindakan yang bisa dimisinterpretasikan sebagai bentuk pelanggaran hukum seperti, apabila mengkritik dapat dituntut, melakukan aksi protes dapat berujung represi, mengekspresikan diri dapat dipenjarakan, dan menuntut keadilan dapat dibunuh. Tidak menutup mata dari realita ini, dimana penanganan Hak Asasi Manusia di Indonesia kerap kali disusut untuk diselesaikan secara tidak adil dan diabaikan begitu saja sehingga terjadi lah impunitas. Kekhawatiran publik meningkat akan hak yang sejati dimilikinya itu hanyalah sebatas formalitas tertulis yang menyempitkan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan haknya. Tidak hanya masyarakat Indonesia yang memberikan prihatin terhadap lika-liku penanganan Hak Asasi Manusia, melainkan masyarakat Internasional pun turut menyuarakan keadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini jelas menunjukkan Indonesia mengalami regresi dalam penanganan Hak Asasi Manusia. Bukannya kita sudah letih dengan berita-berita yang mengumandangkan ketidakmampuan aparat negara dalam menangani pelanggaran HAM. Selain itu, dihutuhkannya perbaikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas dalam instrumen yang mengikat terhadap pelaksanaan penanganan Hak Asasi Manusia karena masih ada celah dari UU yang berlaku saat ini. Mahbub Djunaidi mengatakan "Tanamkan ke kepala anak-anakmu bahwa Hak Asasi Manusia itu sama pentingnya dengan sepiring nasi" prinsip ini perlu diterapkan agar tidak ada lagi kekecewaan publik atas perlakuan para penegak dalam hukum menangani Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM masih banyak dijumpai di Indonesia. Salah satu pelanggaran HAM yang sedang hangat dibicarakan adalah tindak pidana korupsi. Pada Mei 2020 warga Indonesia dibuat gempar lantaran ditetapkannya Juliari Batubara sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Sosial. Pasalnya, Juliari melakukan tindak pidana korupsi atas dana bantuan sosial ditengah kondisi pandemi Covid-19 sebanyak Rp32 miliar. Setelah melalui berbagai proses hukum, Juliari dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsidi 6 bulan. Menurut saya, hukuman yang diterima oleh Juliari tidak setimpal apalagi dengan kondisi masyarakat di tengah bencana pandemi Covid-19 ini. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 yang berbunyi "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan" dimana tindak pidana korupsi yang dimaksud terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 yang berbunyi "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,000 (satu milyar rupiah).". Kondisi pandemi ini mengganggu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Banyak yang kehilangan pekerjaan, waktu, dan kesempatan dalam memperjuangkan kehidupan. Harapannya dana bansos akan digunakan untuk membantu menyejaterahkan kembali warga Indonesia, namun realitanya dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Hukuman mati bagi para koruptor di tengah pandemi juga dipandang sebagai angin lalu. Buktinya, hukuman yang diberikan kepada Juliari masih tergolong ringan, bisa saja Juliari dijatuhi hukuman mati mengingat korban dari kasus ini adalah seluruh masyarakat Indonesia penerima dana bansos. Namun, apabila memang tidak memungkinkan dapat juga dijatuhi hukuman maksimal agar terbangun rasa keadilan dan kepercayaan dari masyarakat. Banyak pihak yang mengutarakan kekecewaannya terhadap putusan yang diberikan kepada Juliari melalui berbagai platform media sosial seperti Twitter ataupun Facebook. Kesimpulannya, penegakan HAM di Indonesia masih lemah dan belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dan berkurangnya rasa keadilan masyarakat terhadap para penegak hukum.



Putri Agustin H. Local Chapter Universitas Jember

Penanganan Kasus HAM di Indonesia harus didukung dengan aparat penegak hukum yang baik dan Langkah penanganan yang transparan. Sering kali korban penanganan kasus HAM merasa bahwa tidak ada kesalahan dalam aturan yang berlaku namun kejanggalan kerap ditemukan dalam proses penanganan kasus HAM oleh aparat penegak hukum. Tidak jarang pula korban penanganan kasus HAM justru trauma dengan proses penanganan hukum yang tidak transparan.

Qanita Indira Justine
ALSA Local Chapter Universitas
Airlangga

Bicara tentang HAM di Indonesia layaknya bicara tentang konspirasi di kalangan remaja remaja saat berada di warung kopi pernah "tidak ada Kasus kasus Ham di indonesia seperti yang terjadi pada West Papua, Munir, marsinah dll. Bila mana kita kita lihat disaat akan menyampai kan kebenaran, korban korban tersebut malah mendapati tindak pidana yang dilakukan oleh oknum oknum yang sampai sekarang belum ditangkap tersangka - tersangka nya. Se akan akan Pemerintah Indonesia menutupi Kasus - Kasus HAM yang Indonesia. ada di negara

Kita bisa lihat pada saat debat Pilpres 2019, calon no. 1 dan No. 2 disaat membahas tentang HAM secara detail, kedua pasagan tersebut menurut saya jawabannya juga Normatif gitu gitu aja, kayak nggk ada penyelesaiannya yang runtut.

Muhammd Auliyaa Syah Segir Fakultas Hukum Universitas Surabaya



warga yang pernah terancam hak dan kewajibannya di Indonesia. Banyak aksi-aksi yang bukannya membuahkan hasil yang adil, melainkan saling merugikan. Saya mengambil contoh kasus Rasisme yang kini marak terjadi pada Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya bagian timur (Ambon, NTT, Papua, dll.) dimana penanganan kasus yang melibatkan HAM mereka masih dipandang sebelah mata karena dianggap "stereotype orang timur" dan masyarakat yang masih kurang berpendidikan dalam saling menghargai satu sama lain menganggap Rasisme terhadap WNI bagian timur adalah hal yang biasa. Alangkah indahnya untuk anak-anak muda Indonesia yang akan memimpin NKRI untuk belajar saling menghargai satu sama lain dan menerima bahwa Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika.

Penanganan kasus HAM di Indonesia adalah salah satu topik yang sensitif bagi

Sylvia Edeline Patalala Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Dinamika penegakan HAM di Indonesia selalu menjadi topik yang hangat dalam setiap diskursus karena beragam kasus pelanggaran HAM selalu muncul tiap tahunnya namun komitmen dan penerapannya acap kali tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Rapor merah pengakkan ham di Indonesia menunjukkan betapa tidak seriusnya aparat penegak

hukum dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk mewujudkan amanat konstitusi dalam melindungi, mengayomi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menghormati HAM rakyat Indonesia. Sampai sekarang mudah sekali menjumpai beragam isu tentang kurangnya penegakkan HAM yang baik di mana sebagai negara hukum, itu telah menciderai hak individu yang telah dilanggar HAMnya serta hal ini menunjukkan suatu cerminan bahwa penegakkan HAM di Indonesia masih jauh dari idealnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.


Sebagai orang yang meyakini aliran universalis, saya merasa bahwa HAM harus dihormati dan ditegakkan sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan internasional. Maka diperlukanlah suatu komitmen, integrasi antar sub-system institusi baik aparat penegak hukum maupun pemangku kebijakan, koherensi peraturan dan pelaku penegakkan HAM yang berintegritas untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam menegakkan HAM.



Melalui hadirnya Covid-19, masyarakat mampu memberikan penilaian atas kinerja pemerintah dalam upaya menangani pandemi yang terbilang tidak cukup berhasil. Namun, jauh sebelum hadirnya pandemi Covid 19, sudah terdapat banyak kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum menemui titik usai. Terhitung lebih dari 20 Tahun, UU Pengadilan HAM tidak sepenuhnya menjadi mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat karena hadirnya berhagai celah bukum. Hadirnya pandemi Covid-19 saat ini

hadirnya berbagai celah hukum. Hadirnya pandemi Covid-19 saat ini pun rasanya tidak cukup untuk menjadi wadah perwujudan keadilan, seperti kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial. Lalu, diusia kemerdekaan 76 tahun sekaligus di era serba digital seperti saat ini, akankah semakin menambah ancaman atas pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM?

Ria Rizqina Rinita Soelaiman Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa





KE INDOMARET BELI PERMEN CACA UANGNYA AMBIL DI SAKU HAI KAMU YANG LAGI BACA KAPAN NIH MOVE KE HATIKU







Top 3 Rekomendasi Science-Fiction di Netflix



Law Developement Division



The Umbrella Academy



Stranger Things



The Platform



Sci-Fi · Based on Comics · Action · Quirky · Mind-Bending


Serial The Umbrella Academy ini merupakan adaptasi komik karya Gerard Way yang merupakan vokalis band My Chemical Romance. Berikut sinopsis The Umbrella Academy yang tayang di Netflix. The Umbrella Academy memiliki 20 episode yang setiap season memiliki 10 episode. Umbrella Academy Netflix menceritakan tentang kelahiran 43 bayi yang lahir dari wanita yang tidak berhubungan intim dan tidak memiliki tanda-tanda sedang hamil. Kehamilan itu terjadi secara instan dan secara tiba-tiba. Sebanyak 7 bayi dari 43 bayi yang lahir diadopsi oleh miliader yang bernama Sir Reginald Hargreeves. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan anak angkatnya menjadi superhero. Namun salah satu anak angkatnya tidak memiliki kekuatan super sama sekali yang bernama Vanya. Keenam anak yang lainnya yang memiliki kekuatan super antara lain Luther Hargreeves (Spaceboy), Alison Hargreeves (The Rumor), Klaus Hargreeves (The Seance), Diego Hargreeves (The Kraken), The Boy (Number Five), Ben Hargreeves (The Horror).

Kisah The Umbrella Academy berawal dari tujuh anak istimewa yang dilahirkan di berbagai belahan dunia oleh ibu yang berbeda-beda. Mereka lalu diadopsi Sir Reginal Hargreeves yang kemudian membuat tim superhero bernama 'The Umbrella Academy. Mereka adalah Luther, Diego, Allison, Klaus, Number Five, Ben, dan Vanya. Film serial Netflix The Umbrella Academy telah tayang sejak 15 Februari 2019 dan The Umbrella Academy season 2 telah rilis sejak 31 Juli 2020.



Sci-Fi • Horror • Ominous • Exciting • Scary


Stranger Things adalah serial televisi web fiksi ilmiah, horor dari Amerika Serikat yang dibuat, ditulis, diarahkan, dan diproduksi oleh The Duffer Brothers, serta co-executive yang diproduksi oleh Shawn Levy dan Dan Cohen. Musim pertama, yang dirilis pada bulan Juli 2016. Bertempat di kota fiksi Hawkins, Indiana, pada 1980-an, musim pertama berfokus pada penyelidikan tentang hilangnya seorang anak laki-laki di tengah peristiwa supranatural yang terjadi di sekitar kota termasuk penampilan seorang gadis dengan kemampuan psikokinetika yang membantu temanteman dari anak yang hilang itu.



Sci-Fi • Thriller • Violent • Dark • Scary

Film ini berlatar di sebuah penjara vertikal, di mana penghuninya "dipasangkan" dan diletakkan di satu sel yang berbeda di setiap lantainya. Mereka diberi makan melalui platform yang dimulai dari lantai atas dan terus turun ke bawah. Lantai paling atas, tentunya, dipenuhi dengan makanan, tetapi setiap turun ke lantai berikutnya hanya ada sisa makanan dari lantai atas. Tujuan pendirian penjara ini adalah untuk membuat orang sadar akan budaya kolektif, bukannya mementingkan sikap individualisme. Namun tetap saja, keegoisan yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di tempat tertinggi terkadang membuat orang-orang yang ada di bawahnya kelaparan sehingga memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang mengerikan. Platform adalah film yang berhasil menjadi metafora yang jelas dari pembagian kelas sosial sekaligus menyindir sistem tersebut.

Sebenarnya masih ada beberapa rekomendasi lagi lainnya yang tidak kalah seru yaitu : Space sweepers, Snowpiercer, and Altered carbon series.



Ada beberapa tips dan trik nih untuk kamu yang mau memulai thrifting

Yang pertama, tentukan jenis pakaian yang ingin dibeli, terutama jika belanja langsung karena model yang beragam akan membuat bingung kita untuk memilih.

Kedua, membandingkan harga tiap toko, ini agar kita mendapatkan harga terbaik.

Ketiga, memeriksa dengan teliti agar tidak menyesal dan tidak ada kerusakan yang parah saat sudah membelinya.

Lalu yang terakhir pintar-pintarlah dalam menawar harga terutama saat thrifting secara langsung.

Nah itu penjelasan dan tips and trik dalam thrifting temen-temen. Apakah kamu mulai tertarik untuk thrifting?

Berikut 5 toko thrift di Bali:

CHILL VINTAGE THRIFT SHOP

Jalan Majapahit No. 82 Kuta, Bali (ig: chillsecondhand)

DNA SECOND SHOP

Jalan Patimura No.11A, Legian, Kuta, Bali (ig: dnasecondshop/dnasecondshop)

BALI VINTAGE THRIFT SHOP

Jalan Gunung Soputan Gg. Segina, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali

WESTERN VINTAGE RETRO

Jl. Danau Tondano IV Gg. Sri Arya No.1, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali

STRIPESME THRIFT SHOP

Gg. Tempekan Sari No.15, Pemogan, Denpasar Selatan, Bali



GRAVE OF THE FIREFLIES



A RECOMMENDED MOVIE FROM ED THAT WILL GIVE RISE TO TUG AT THE HEARSTRINGS

By English Developmet Division

Grave of the Fireflies or Hotaru

No Haka is a Japanese movie that directed by Isao Takahata in 1988. This movie tells the life journey of two siblings, Seita and Setsuko along with their struggle to survive during World War II. This devastated moment made them separated from their parents, once imposed them to start rely completely on each other and struggle against all odds to stay together and alive. They ended up living with their distant aunt. However, as time passed by, the aunt became increasingly hostile towards the siblings due to food scarcity. Incapable of coping with his aunt's constant negative remarks, Seita and Setsuko moved into an abandoned shelter. The siblings brought a couple of fireflies into the shelter to get some light. However, the following morning Setsuko found out that the fireflies are dead. Upset, the little girl dag a small grave and buries them. Being abandoned, they were unable to buy food. And desperate, Seita started stealing from local farmers and looting homes during bombings. Unfortunately, one day, a local farmer catched Seita stealing his crops and severely beats the young teenager.


Due to constant famine, Setsuko is suffered malnutrition. Yet remain, no one around them is willing to help. One day, Setsuko is dead and her brother cremated her in a straw casket and collects some of her ashes to put inside a candy tin. Shortly after, Seita died and their spirits reunited and overlooked their city with a present-day view. Their tale of survival is as heart-

breaking as it is true to life.

And this movie

has been ranked as one of the greatest war films of all time and has been recognized as a major work o f Japanese animation. According to Glenn Kenny on New York Times stated that "Even seen-it-all critics such as Roger Ebert admit having been moved to tears by this stirring and memorable film -- which based o n actual events".






Covid-19 has changed our way of life. From about a year ago, when WHO declared Covid-19 as a global pandemic, the government has told us to do everything—from working to doing basically everything—inside our house. The economy has been impacted by this condition as well. Many businesses have to shut down since the production cost is much higher than the revenue. This resulted in depression among not only owners of a business, but to everyone else included.

To deal with this, we have summarized the top five places you must visit to relieve your pandemic depression. From these places, you can do your work or join your online classes with such magnificent views and ambience. If you ever visit these sites, don't forget to always keep them clean, guys!

Banyumala Waterfall

This is the perfect place to relieve stress in your mind. The serenading view makes you fall in love instantly. With such clear water, you can even see the rock-bottom! No need to worry, you can swim or just take a dip here safely. To access this site, you need to walk for around 15 minutes from the entrance.

Entrance fee: Rp10K/person Location: Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.



Danau Beratan Bedugul

Who doesn't know this famous tourist-attractor site? Bedugul lake has its own charm to make you hard to leave. When you arrive, you'll see the beautiful Pura Ulun Danu in the middle of the lake. Due to its location in a highland (located around 1.2K above sea level), this site has cold fresh air to definitely make your lungs happy!

Entrance fee: Rp20K/adult, Rp15K/children Location: Jalan Raya Candi Kuning – Bedugul, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Ka-



Montana del cafe

You'll get the majestic view of Mountain Batur and the beautiful view of rice fields on this site. This café is a perfect place to sit with your laptop, attend a meeting or a class, while look around once in a while to enjoy the view. The Instagram-able aesthetic layout of the café itself adds a few points

3

The average price for its menu: Rp40K—Rp80K Location: Jl. Raya Penelokan No.889, Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali



4

Desa Panglipuran

Desa Panglipuran still holds tight to its ancestral culture, so this aspect has become its own charm to attract tourist. Unlike other traditional villages that identical to the slum area and unsupervised construction, the locals have succeeded to build Desa Panglipuran to become one of the best traditional villages in Bali. Its own conceptual buildings make it a one-of-a-kind village that you must visit to experience new way of Work from Bali. Nothing more pleasing than riding the easy-to-access motorcycle around this village on an evening after a whole exhausting day of work.

Entrance fee: Rp25K/adult, Rp15K/children


Location: Kelurahan Kubu, Kecamatan/ Kabupaten Bangli – Bali



Pura Besakih

Pura Besakih is the center of Hindu religious rituals with the Pura Penataran Agung Besakih as the biggest pura in this area. Due to the many pura in this area, the complex has become the biggest religious Hindu site in Indonesia. No need to worry because everyone can access this site, including tourists. The site is famous for its reflective pura photograph that you can get by paying a local to take a photo.

Entrance fee: Rp30K/person Location: Jl. Gunung Mas No.Ds, Besakih, Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali



TIPS AND TRICK ANAK KOS DI AKHIR BULAN ATAU DI AKHIR MINGGU

Oleh Internal Affairs Division

Selamat pagi, siang, sore dan malam untuk kalian semua yang sedang membaca ini, kami harap kalian berada dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Kami bisa menjamin bahwa kalian yang sedang membaca tulisan ini didorong oleh rasa bosan karena tidak memiliki sesuatu untuk dikerjakan atau ada suatu motivasi karena membaca judul dari tulisan ini agar kalian bisa menghemat keuangan di akhir bulan atau di akhir minggu namun tetap ingin makan enak. Berikut ini adalah tips and trick anak kos di akhir bulan atau di akhir minggu dari internal affairs division.



TRIGGERED WARNING: TULISAN INI HANYA BISA DIRASAKAN JIKA TEMAN-TEMAN SUDAH PERNAH "NGEKOS", BAGI TEMAN-TEMAN YANG BELUM PERNAH MERASAKAN, SILAH-KAN DIBAYANGKAN SAJA

MEMBUAT PEMBUKUAN

pembukuan Membuat ini berarti teman-teman semua harus membuat pembukuan atau melakukan pencatatan dari pemasukan dan juga pengeluaran teman-teman. Tujuan dari hal ini adalah teman-teman bisa mengetahui biaya-biaya pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting, jadi bisa dipangkas dan diprioritaskan kepada hal yang lebih penting di bulan atau di minggu selanjutnya.





Menggunakan Botol Minum

Kami sangat menganjurkan teman-teman untuk memiliki botol minum yang tidak sekali pakai, karena mengeluarkan Rp 3.000,00 - 10.000,00 hanya untuk membeli minuman akan tidak terasa sampai pada akhir bulan atau minggu. Bayangkan jika kalian harus rapat di suatu tempat nongki atau coffee shop yang sedang hits, hal ini akan sangat membantu kalian menghemat biaya untuk membeli minuman di tempat itu dengan harga yang jika dihitung dan dipikirkan kembali bisa digunakan untuk membeli nasi campur seharga Rp 10.000 untuk makan siang dan malam.





Memiliki Jadwal (Hanya Berlaku Bagi Yang Jatah Uangnya Mingguan)

Memiliki jadwal untuk mengeluarkan uang di tiap harinya dalam 1 minggu, merupakan salah satu cara untuk menghemat yang sangat baik jika tidak kalian akan melewati siklus kemiskinan 1 minggu. Kami telah membuat penamaan pada tiap harinya dalam siklus kemiskinan 1 minggu tersebut.

Berikut ini adalah nama-nama hari beserta penjelasannya:

Minggu Kaya Raya

Kalian akan merasakan fresh money yang masuk ke dalam rekening kalian.

Senin foya-foya

Biasanya setelah 1 hari kalian gajian, kalian akan merasa seperti sultan. Ingat kawan masih ada 5 hari lagi sampai gajian.

Selasa Miskin

Dalam hidup setelah berfoya-foya datanglah kemiskinan. Disini kalian akan mulai pusing dan menyesali hari Senin.

Rabu Melarat

Sebenarnya hari Rabu merupakan rangkaian kemiskinan dari Selasa.

Kamis Berhutang

Dalam hari ini kalian akan m e m b u t u h k a n teman-teman kalian untuk berhutang kepada mereka, dan jika kalian tidak tahu diri kalian tidak perlu membayar hutang kalian.

Jumat

Hari ini adalah dimana hari terakhir dari rangkaian kemiskinan kalian, tapi kalian akan merasa seperti orang yang tidak lagi bisa hidup.

Sabtu Ada Harapan

Hari ini kalian akan lewati begitu saja, karena harapan kalian akan muncul mengingat esok hari adalah hari untuk gajian.

MEMILIKI TEMAN

Untuk tips ini, adalah tips berdasarkan salah satu pengalaman pribadi. Dimana, bisa saja teman kita menjadi penyelamat kita. Pada dasarnya manusia adalah homo socius atau makhluk sosial yang artinya manusia tak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Hal ini juga dapat dirasakan dalam kehidupan "kos mengekos". Memiliki teman merupakan hal yang akan menyelamatkan kalian pada saat akhir bulan. Misalnya kalau kalian ingin menghemat kuota internet, kalian bisa main ke kos teman kalian yang memiliki wifi atau misalnya kalian sudah tidak ada uang untuk makan, kalian bisa main ke kos teman kalian yang memiliki bahan-bahan untuk dimasak menjadi makanan, dan misalnya kalian ingin menghemat uang bensin atau ongkos perjalanan, ini adalah kata-kata paling ampuh; "Eh gua bareng lu ya", "Jemput dong cok", "Barengin yaa bree".

MAKANAN INSTAN

In i
adalah saran yang
sangat bertentangan dengan
hidup sehat. Dengan uang Rp
10.000,00 kalian bisa mendapat stok
makan untuk dua hari. Dengan pola
makan pagi mie instan, siang mie instan,
dan malam juga dilewati dengan menu
yang sama yaitu mie instan. Untuk mengatasi rasa bosan, kalian perlu membeli
varian rasa dari mie instan tersebut,
misalnya pagi rasa soto, siang rasa
rendang, malam rasa kaldu
ayam.

5 Drakor Terbaik versi Finance Division









Drama pertama menurut finance division adalah Law School. Drama Korea yang tayang perdana pada bulan april tahun 2021 ini menjadi drama di urutan pertama versi kami yang menceritakan tentang penyelidikan pembunuhan seorang mantan jaksa yang juga seorang profesor hukum di Fakultas Hukum Universitas Hankuk. <u>Drama</u> yang berjudul Law School ini berjumlah sebanyak 16 episode.

Law School

Drama: Law School Hangul: 로스쿨

Director: Kim Suk-Yoon

Writer: Seo In Network: JTBC Episodes: 16

CAST



Kim Beom



Ryoo Hye-Young



Kim Muuna-Mi



Lee Soo-Kyung



Ko Yoon-Jun



David Lee







Partners for Justice

Drama: Partners for Justice

Hangul: 검법남녀

Director: No Do-Cheol

Writer: Min Ji-Eun, Won Young-Sil

Network: MBC Episodes: 32

CAST



Jung Jae-Young



Jung Yoo-Mi



Lee Yi-Kuung




Park Eun-Seok



Stephanie

Drama yang juga dikenal dengan judul Investigation Couple merupakan drama Korea bergenre misteri kriminal yang dirilis pada tahun 2018. Drama ini dibintangi Jung Jae Young dan Jung Yu Mi, jumlah episode dari drama ini sebanyak 32 episode. Dalam drama Partners for Justice berpusat pada kisah kerja sama seorang dokter forensik dan jaksa dalam menangani berbagai kasus, khususnya kasus yang berkaitan dengan kekerasan dan pembunuhan. Baek Beom (Jung Jae Young) adalah dokter bedah yang terampil namun harus berpindah tugas menjadi dokter forensik akibat tuduhan malpraktik. Sementara Eun Sol (Jung Yu Mi) adalah putri seorang pengacara terkenal tetapi kerap dianggap sebelah mata bahkan oleh ayahnya sendiri. Ia kemudian berusaha membuktikan diri dengan menjadi jaksa dibanding mengikuti jejak ayahnya sebagai pengacara.





Hyena

Drama: Hyena Hangul: 하이에나 Director: Jang Tae-Yoo Writer: Kim Roo-Ri

Network: SBS Episodes: 16

CAST



Ju Ji-hoon



Kim Hye-soo

Selanjutnya di urutan ketiga ada drama Korea yang berjudul "Hyena", drama yang berjumlah 16 episode ini mengisahkan tentang pengacara yang bekerja hanya untuk orang-orang kelas atas, yaitu orang-orang dengan tingkat sosial tinggi. Mereka menggunakan hukum hanya sebagai senjata untuk bertahan hidup. Drama Korea yang tayang pada tahun 2020 ini diperankan oleh Joo Ji Hoon sebagai Yoon Hee Jae. Yoon Hee Jae adalah seorang pengacara kelas atas yang sangat percaya diri dengan kemampuannya dan dia memiliki pemikiran cerdas yang mengelilingi egonya. Hee Jae menggunakan keahliannya untuk mendukung orang-orang penting di Korea dan dia pandai memainkan hukum untuk memenuhi kebutuhan kliennya.

X

The Good Detective

Drama: The Good Detective Hangul: 모범형사 Director: Jo Nam-Kook

Writer: Choi Jin-Won

Network: JTBC

Episodes: 16

Di posisi ke-4 ada drama Korea "The Good Detective" yang menceritakan dua detektif yang menangkap penjahat yang menutupi sebuah kebenaran. Kisah ini bermula saat dilakukannya investigasi ulang oleh dua detektif dalam mengungkap kebenaran tentang kasus pembunuhan misterius yang terjadi lima tahun silam.

Kang Do-Chang (Son Hyun-Joo) merupakan detektif senior yang telah bekerja selama 18 tahun. Namun, dalam suatu peristiwa mengejutkan, Do-Chang merasa



CAST



Son Hyun-joo



Lee Elijah

kasus yang pernah ditanganinya lima tahun lalu telah salah menangkap orang. Bukti-bukti yang ada dicurigai Do-Chang sudah dimanipulasi oleh rekannya agar bisa menangkap tersangka siapa pun itu hingga pada akhirnya malah menyeret warga sipil tak bersalah, Lee Dae-Chul (Jo Jae-Yun). Kemudian rekan baru Do-Chang, Oh Ji-Heok (Jang Seung-Jo) merupakan detektif yang tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan suatu kasus yang diselidikinya. Hal ini pun turut mendorong Do-Chang untuk menyelamatkan Lee Dae-Chal dari hukuman mati.

Di lain sisi terdapat seorang reporter handal, Jin Seo-Kyung (Lee Elijah) yang sedang membuat artikel eksklusif mengenai hukuman mati di Korea Selatan tanpa sengaja memperoleh informasi terpercaya mengenai proses investigasi Lee Dae-Chul yang dipenuhi kebohongan dan manipulasi oleh kepolisian serta jaksa.

Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bekerja sama agar bisa menemukan pelaku sebenarnya dan mencegah Lee Dae-Chul dari hukuman mati. Drama ini disutradarai oleh Jo Nam Ko dan dibintangi oleh Son Hyun Joo dan Jeng Seung Jo. Drama The Good Detective ini berjumlah sebanyak 16 episode.







Stranger

Drama: Stranger Hangul: 비밀의 숲 Director: Ahn Gil-Ho Writer: Lee Soo-Yeon

Network: tvN Episodes: 16

CAST





Bae Doo-Na

Cho Seung-Woo

Drama Korea yang terakhir ada "Stranger" atau dikenal juga dengan judul "Forest of Secret" merupakan drama Korea fenomenal yang tayang pada tahun 2017. Drama ini bercerita tentang seorang jaksa bernama Hwang Shi Mok (Cho Seung-Woo) yang menderita hipersensitivitas terhadap frekuensi suara tertentu. Setelah menjalani operasi korektif terdapat akibat dari operasi yang dijalaninya yaitu ia kehilangan rasa empati. Saat menyelidiki kasus pembunuhan, ia bertemu dengan Letnan Polisi Han Yeo-jin, yang membantunya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ketika mereka mulai mengungkap misteri di balik pembunuhan itu, mereka juga menemukan bahwa upaya mereka terus digagalkan karena secara bersamaan akan mengarah pada skema korupsi besar antara Kantor Kejaksaan dan konglomerat swasta.





A strong woman stands up for herself. A stonger woman stands up for everyone else.





hoodie masker tumbler

totebag cardholder sticker
















THE PRODUCTION TEAM

ALSA LC UNUD

MAGAZINE 2021



JANARDANA PUTRI O GUSTI ARYA DHARMA KUSUMA OCHRISTIN ATIKA O I GUSTI AYU SELENA BRAHMI PUTRI O ALIF RIDZKI FADHILA O SANNY MARIANI HISARMA O



JANARDANA
Head of Production



CHRISTIN ATIKA
Graphic Designer



ALIF RIDZKI
Editor



ARYA DHARMA
Managing Editor



AYU SELENA
Graphic Designer



SANNY MARIANI


Editor

ALTERNATIVE MAGAZINE

Hi, People! Here is our alternative magazine specially made for the original article which included the sources of their incredible work! Please enjoy!







ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATIONS LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA - BALI

